

HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA

PERSPEKTIF FEMINISME DALAM ISLAM

(Studi Kasus di Institut Agama Islam Negeri Pontianak)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MUHAMMAD ZIKRURRAHMAN., S.H

19203012034

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Feminisme dan wanita karier merupakan suatu hal yang saling berkaitan, karena feminisme menjadi sarana untuk menghilangkan budaya patriarki yang membatasi gerak kaum wanita hanya dalam segi urusan domestik. Masih banyak kaum wanita yang ingin berkarier, namun keinginan tersebut terhalang oleh suatu pola pikir jahiliah yang masih melekat pada sebagian masyarakat yaitu kaum wanita hanya boleh mengurus urusan domestik saja tanpa boleh terlibat dalam urusan publik. Dengan sarana feminisme, kaum wanita bisa memperjuangkan hak-hak nya untuk berkarier sesuai kompetensinya selama hal tersebut membawa kebaikan. Kemudian ketika wanita masuk pada dunia karier, bertambah pula lah kewajibannya. Dengan menjadi wanita karier membuat wanita harus berada di luar rumah dengan waktu tertentu

Permasalahan sosial seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam, bagaimana wanita karier dapat menunaikan hak dan kewajibannya, selanjutnya permasalahan tersebut dibedah melalui kacamata feminisme. Sejauh mana konsep feminisme mengatur persoalan istri yang berkarier. Penelitian ini berusaha menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana hak dan kewajiban wanita karier dalam keluarga menurut wanita karier di IAIN Pontianak? 2). Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh wanita karier di IAIN Pontianak dalam keluarga?, untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris serta memakai teori fungsionalisme struktural dan teori *nurture*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban istri yang berkarier dan tidak berkarier relatif berbeda, di karenakan waktu atau kesempatan yang berkurang untuk menunaikan kewajibannya, khususnya kewajiban domestik. kemudian rata-rata keluarga informan belum menerapkan prinsip *equal partner*, Kemudian istri yang menjadi wanita karier mempunyai peran ganda, Adapun fungsi *latent* (hambatan) yang dihadapi wanita karier yaitu kurangnya waktu atau kesempatan untuk melakukan peran domestiknya, kurangnya waktu bersama keluarga, kurangnya waktu untuk mendidik anak dan melihat langsung tumbuh kembang anak, dan rasa capek dan lelah ketika pulang ke rumah yang dapat menyebabkan perubahan emosi yang cepat. Selanjutnya tantangan bagi wanita karier selama ini yaitu bagaimana mereka beradaptasi agar bisa menyeimbangkan peran ganda yang mereka lakukan di mana peran ganda tersebut mempunyai fungsi *latent* yang harus dihadapi.

Kata Kunci: *Feminisme Islam, Wanita Karier, Hak dan Kewajiban, IAIN Pontianak.*

ABSTRACT

Feminism and career women are interrelated, because feminism is a means to eliminate patriarchal culture that limits women's movement only in terms of domestic affairs. There are still many women who want to have a career, but this desire is hindered by an ignorant mindset that is still inherent in some people, namely that women are only allowed to take care of domestic affairs without being involved in public affairs. With the means of feminism, women can fight for their rights to have a career according to their competence as long as it brings goodness. Then when women enter the world of careers, their obligations also increase. Being a career woman makes women have to be out of the house for a certain time and this causes a lack of time to give attention and affection to their children and less time with family.

Social problems like this should not happen. Based on this, it is very interesting to conduct a more in-depth research, how career women can fulfill their rights and obligations, then the problem is analyzed through the lens of feminism. The extent to which the concept of feminism regulates the issue of a career wife. This study seeks to answer 2 (two) problem formulations, namely: 1). What are the rights and obligations of career women in the family according to career women at IAIN Pontianak? 2). What are the obstacles and challenges faced by career women at IAIN Pontianak in the family? To answer the problem formulation above, the researcher uses qualitative research methods with an empirical approach and uses structural functionalism theory and *nurture*.

This study shows that the rights and obligations of wives who have careers and those who do not are relatively different, due to the reduced time or opportunity to fulfill their obligations, especially domestic obligations. then the average family of informants has not applied the principle of equal partner, then the wife who becomes a career woman has a dual role, The latent (barriers) faced by career women are the lack of time or opportunity to carry out their domestic roles, lack of time with family, lack of time to educate children and see firsthand the growth and development of children, and feeling tired and tired when returning home which can cause rapid emotional changes. Furthermore, the challenge for career women so far is how they adapt in order to balance the dual roles they perform where these dual roles have latent that must be faced.

Keywords: *Islamic Feminism, Career Women, Rights and Obligations, IAIN Pontianak.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Zikrurrahman, S.H.

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Zikrurrahman, S.H
Nim : 19203012034
Judul : Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga
Prespektif Feminisme Dalam Islam (studi kasus di
IAIN Pontianak)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2022

20 Ramadhan 1443 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zikrurrahman, S.H.
NIM : 19203012034
Program : Magister Ilmu Syari'ah
Studi :
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pontianak, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Zikrurrahman
Muhammad Zikrurrahman, S.H.
NIM. 19203012034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-933/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FEMINISME DALAM ISLAM (STUDI KASUS DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZIKRURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012034
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62c7d9334ac58



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62c7d59d7c580



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c545a16b42a



Yogyakarta, 21 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ce236f438a4

MOTTO

**“BELAJARLAH KALIAN SEMUA, MENGAJARLAH KALIAN SEMUA,
DAN HORMATILAH GURU-GURU KALIAN, SERTA BERLAKU BAIKLAH
TERHADAP ORANG YANG MENGAJARIMU” (HR. THABRANI)**

**“TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK MELAKUKAN SEGALA
SESUATU, MULAI! MULAI! MULAILAH! JANGAN SAMPAI KATA
PENYESALAN MENJADI RATAPAN DIKEMUDIAN HARI”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kata yang sangat pantas di ucap. Karena berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya lah tesis ini bisa diselesaikan.

Saya persembahkan tesis ini kepada:

Bapak dan mamak yang selalu memberikan *support*, kasih sayang dan segala sesuatu kepada Ananda tanpa mengenal rasa lelah. Terima kasih karena telah memberikan selalu rasa bahagia, tentram, aman dan damai. Terima kasih tidak henti-hentinya Ananda ucapkan kepada bapak dan mamak karena telah menjadi orang tua dan guru yang baik untuk Ananda, Dimas dan Nizam. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, Kesehatan, rezeki dan umur yang berkah, serta diberikan segala yang terbaik untuk bapak dan mamak.

Untuk adik-adik saya Andika Imam Syukri dan Mahfudz Nizamuddin, terima kasih juga abang ucapkan karena selalu memberikan *support* dan hiburan sehingga bisa segera menyelesaikan tesis ini.

Kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi

Magister Ilmu Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	,	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	ditulis	Aã
---ِ---	Kasrah	ditulis	I
---ُ---	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya’ Mati		ditulis	<i>Ai</i>
بينكم		ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati		ditulis	<i>Au</i>
قول		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd</i> atau <i>al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalāmmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, adalah kata yang sangat pantas dan harus saya ucapkan karena telah selesainya penyusunan tesis ini. Banyak kisah dalam perjalanan menyelesaikan tesis ini, namun berkat limpahan karunia-Nya, support dari orang-orang tersayang, bantuan dari berbagai pihak, maka saya bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Hak dan Kewajiban Wanita Karier dalam Keluarga Perspektif Feminisme Dalam Islam (Studi Kasus di IAIN Pontianak)”.

Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terkait dalam perjalanan menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada:

1. H. Masri, S.Ag, M.Si dan Hj. Nurhasizah, S.Ag, selaku kedua orang tua yang selalu memberikan support dan memberikan doa agar lancar dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
4. Dr. Abdul Mughist, M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Hukum;
5. Dr. Fathurrahman, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik;
6. Dr. Mansur, M.Ag. Selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah dan Hukum;
7. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing tesis, Beliau lah yang banyak memberikan sumbangsih wawasan dan waktunya untuk penyusun dalam penyusunan tesis ini;

8. Kepada para dosen Prodi Magister Ilmu Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
9. Kepada para informan yang telah meluangkan waktunya untuk penyusunan wawancara guna menyelesaikan penelitian ini.
10. Nyemas Wahyuningsih, S.E, terimakasih saya ucapkan karena telah mensupport agar segera menyelesaikan tesis ini;
11. Kepada teman-teman sekelas di Prodi Magister Ilmu Syariah, terimakasih telah mewarnai perjalanan selama kuliah di sana.

Terima kasih Kembali saya ucapkan, saya tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya, saya hanya bisa berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan dimudahkan segala urusannya. *Āmīn.*

Wassalāmmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Pontianak, 24 Mei 2022

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Zikrurrahman, S.H.
NIM. 19203012034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM	
 KELUARGA.....	21
A. Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga	21
B. Wanita Karier	37
C. Feminisme Dalam Islam.....	46
BAB III PANDANGAN WANITA KARIER IAIN PONTIANAK	
 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG	
 BERKARIER SERTA HAMBATAN DAN TANTANGAN	
 WANITA KARIER	63
A. Sekilas Tentang Tempat Penelitian	63

	B. Pandangan Wanita Karier IAIN Pontianak Mengenai Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier	67
	C. Hambatan dan Tantangan yang dialami Wanita Karier IAIN Pontianak	71
BAB IV	ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA	76
	A. Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkarier di IAIN Pontianak Perspektif Feminisme Dalam Islam	76
	B. hambatan dan Tantangan yang dihadapi Oleh Wanita Karier IAIN Pontianak Serta Strategi Menghadapinya.....	87
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	CURRICULLUM VITAE.....	106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi terkait kaum laki-laki dan perempuan masih menampakkan ketidakadilan dan diskriminatif terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yang berkaitan dengan sistem hak dan kewajiban wanita dalam keluarga.

Menurut paham feminisme liberal, awal mula munculnya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, pada akhirnya menyebabkan terciptanya pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki di ranah publik sedangkan wanita hanya sebatas ranah domestik.¹

Diantara prinsip dasar ajaran Islam yaitu persamaan hak antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak membedakan berdasarkan suku, bangsa dan keturunan. Akan tetapi mereka hanya dibedakan berdasarkan nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT.²

¹ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), hlm. 1.

² M.Quraish Shihab, *Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), hlm. 3.

Menurut Musdah Mulia, bahwa Islam secara tegas membawa prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. karena Islam menolak segala perbuatan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender.³

Islam hadir untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Adapun praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama sebagai acuannya merupakan alasan yang dicari-cari. Karena apabila ditelaah secara komprehensif, tidak ada satupun teks di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan sekehendaknya. Karena hubungan antar manusia di dalam Islam berdasarkan pada prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, bab 1 pasal 1 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵ untuk mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian di pertegas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³ Musdah Mulia, *Konsep Gender menurut Islam*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hlm. 55.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 18.

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. 1993), hlm. 130.

menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama masyarakat.

Allah menghendaki di dalam sebuah perkawinan, suami istri harus membangun sebuah relasi dalam interaksi yang positif dan harmonis yang ditandai dengan hak dan kewajiban yang seimbang diantara keduanya.⁶ Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga telah menentukan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”⁷

Ayat di atas telah jelas menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Kemudian menurut para mufasir memahami adanya kalimat bahwa suami mempunyai satu tingkatan lebih dari perempuan adalah suatu kelebihan yang berarti tambahan tanggung jawab/kewajiban bukan kelebihan yang berarti kemuliaan, hal ini menunjukkan bahwa ada satu kewajiban yang dibebankan kepada suami namun tidak dibebankan terhadap istri.⁸

⁶ Mufidah, “*Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 178.

⁷ Al-Baqarah (2): 228.

⁸ Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010), cet. 1, hlm. 71

Rivalitas dalam kehidupan seakan memaksa laki-laki untuk selalu bekerja keras. Seiring bertambahnya waktu, semakin bertambah pula aktivitasnya dalam bekerja demi memperhatikan, menafkahi dan melindungi keluarganya. Dengan bertambahnya hal tersebut maka tantangan dan kesulitan yang dihadapi pun semakin meningkat.⁹ Untuk tugas yang semakin meningkat ini, tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki saja. Keterlibatan kaum perempuan dalam urusan ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena dalam Islam bagi seorang hamba yang bekerja merupakan sebuah bentuk yang dapat bernilai ibadah.¹⁰

Akan tetapi keterlibatan kaum perempuan terhadap ranah publik merupakan suatu hal yang sulit diakui dalam realitas sosial. Di karenakan struktur budaya yang telah mengakar di masyarakat yang memberi label kepada kaum perempuan hanya sebatas ranah domestik saja.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran wanita. Jika dahulu Wanita identik dengan tinggal di rumah dan mengerjakan urusan domestik, maka kini kaum Wanita banyak yang berkarier sebagaimana kaum laki-laki, baik di kantor pemerintah maupun swasta,

⁹ Muhammad Utsman Al-Husy, *Perbedaan Laki-laki dan Perempuan*, (Jakarta: Cendekiawan Sentra Muslim, 2003), hlm. 97.

¹⁰ Muhammad Husein, *Fiqh Wanita Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), hlm. 160.

¹¹ Nasr Hamid Abu Zayid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Asegaf. (Yogyakarta: Samha, 2003), hlm. 170-179.

kemudian dibidang keamanan seperti tentara dan kepolisian, kemudian dibidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain.¹²

Di zaman sekarang, peran wanita tidak bisa hanya dikaitkan dengan kodratnya yaitu sebagai seorang istri maupun ibu yang hanya mengurus rumah tangga, namun seiring perkembangan zaman, wanita dapat berperan aktif dalam setiap elemen masyarakat. Wanita karier bekerja tidak hanya dengan alasan perekonomian saja, melainkan adanya keterampilan dan pengaktualisasian diri untuk memperoleh kepuasan dalam hidup karena telah melaksanakan panggilan hidupnya. Sehingga wanita karier merupakan cara mengaktualisasikan panggilan hidupnya melalui bekerja terlepas kodratnya yang menjadi istri dan ibu.¹³

Islam tidak menghalangi kaum perempuan untuk berkarier sesuai dengan keahliannya masing-masing seperti guru, dokter, polisi, tentara, pengusaha, dan lain-lain. Akan tetapi para wanita yang berkarier tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam. Misalnya dalam urusan mengurus rumah tangga tidak terbengkalai, kemudian harus ada izin dari suami jika telah bersuami, dan tidak berdampak negatif terhadap agama.¹⁴

¹² Huzaemah T. Yango, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm. 93.

¹³ Ma Iklima, "Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga", *Jurnal Sosiatri Integratif*, Vol. 2 No. 3, 2014, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Fikih, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 28.

Wanita karier mempunyai peran ganda, yaitu peran yang merupakan kodratnya sebagai istri dan ibu serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang Wanita karier harus memenuhi dua perannya tersebut agar bisa mengimbangi tanggungjawab kekeluargaan maupun pekerjaannya.¹⁵ Berkariernya seorang wanita yang telah berkeluarga merupakan suatu tambahan kewajiban untuknya, di satu sisi dia harus bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya, di sisi lain dia juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal tersebut harus selalu dijaga agar tidak terjadi sebuah konflik keluarga-pekerjaan (*work-family conflict*) di dalam keluarga. Akibatnya akan berdampak terhadap keberhasilan wanita karier yang sekaligus berperan sebagai ibu dan istri di rumah serta perannya di tempat kerja atau pada keduanya.¹⁶

Feminisme Islam bisa dijadikan sebagai metode analisis untuk menilai keberadaan perempuan di masyarakat maupun keluarga, apakah keberadaan perempuan tersebut sudah berkeadilan gender atau tidak.¹⁷ Konsep gender yaitu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang tercipta dari struktur sosial masyarakat mengenai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Seperti laki-laki yang dianggap kuat, rasional agresif dan lain sebagainya, kemudian perempuan yang di anggap sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional dan

¹⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56-78

¹⁶ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*. Vol. 2, No.2, 2016. Bonjonegoro: IKIP PGRI, hlm. 67.

¹⁷ Wafda Vivid Izziyana, "Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal: ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No 1, Juli-Desember 2016, hlm. 141.

¹⁸ Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 67.

pasif. Namun sifat tersebut bukanlah sebuah kodrati seperti konsep *sex* di atas melainkan sebuah struktur sosial yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu konsep gender dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat.¹⁹

Feminisme bagi wanita karier merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Yang mana feminisme menjadi sarana untuk menghilangkan budaya patriarki yang mengekang kaum wanita hanya sebatas pekerjaan domestik, namun dengan sarana feminisme di dalamnya terdapat hak dan ruang bagi kaum wanita untuk berkariër dibidang apapun selama hal tersebut baik. Islam membolehkan wanita berkariër, akan tetapi dengan syarat memperhatikan keselamatan dan kehormatannya.

Permasalahan ini mendorong penyusun untuk melakukan penelitian terhadap wanita karier yang sekaligus menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga, yaitu pegawai tetap Institut Agama Islam Negeri Pontianak (selanjutnya disebut IAIN Pontianak). IAIN Pontianak merupakan sebuah kampus Islam yang berada di Kota Pontianak dan merupakan kampus Islam pertama di Kalimantan Barat. Pegawai tetap yang dimaksud merupakan dosen tetap dan kepegawaian. Semua profesi dan jabatan yang dipercayakan kepada wanita karier di IAIN Pontianak dituntut untuk bisa memberikan pelayanan dengan beban jam kerja yang telah ditetapkan, bahkan terkadang ada juga saat di

¹⁹ Mansuor Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm, 8-9.

luar jam kerja namun dengan kondisi tertentu dia harus tetap melaksanakan tugasnya karena terkait tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya. Menurut peneliti dengan mereka menjadi wanita karier dengan seperangkat pekerjaan yang dibebankan kepadanya, tidak jarang mempunyai potensi mengabaikan tugas domestiknya.

Alasan untuk melakukan penelitian ini karena wanita karier di IAIN Pontianak mempunyai latar belakang pendidikan, ideologi, ekonomi serta sosiologis dan budaya yang berbeda-beda. Serta mereka bekerja di sebuah instansi yang mengharuskan mereka berada di luar rumah dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, mereka bekerja di instansi yang berjalan di bidang pendidikan, namun mereka sendiri tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak mereka, kurangnya waktu bersama keluarga di karenakan mereka harus bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebuah pemahaman mengenai kekurangan waktu, kasih sayang dan perasaan terbukti dengan adanya sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara waktu yang dimiliki untuk kariernya dibandingkan dengan tugas domestik yang harus dituntaskan.²⁰

Permasalahan sosial seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam,

²⁰ R. Setyowati dan B. Riyono, "Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dan yang Belum Menikah Pada Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Psikologi*, No. 16, Vol. VIII, tahun 2013, hlm. 52-59.

bagaimana wanita karier dapat menunaikan hak dan kewajibannya, selanjutnya permasalahan tersebut dibedah melalui kacamata feminisme. Sejauh mana konsep feminisme mengatur persoalan istri yang berkarier.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban wanita karier dalam keluarga menurut wanita karier di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan wanita karier dalam keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut Wanita karier di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Wanita karier dalam keluarga di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mencermati tujuan penyusunan penyusun yang ingin dicapai tersebut, maka di harapkan penyusunan ini didayagunakan untuk kepentingan teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, Penyusunan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baik penyusun maupun mahasiswa fakultas Syariah.
2. Secara praktis, untuk mendeskripsikan konsep feminisme dalam Islam terhadap hak dan kewajiban Wanita karier dalam keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah menelusuri hasil karya ilmiah seseorang yang membahas subjek yang sama. Adapun setelah penyusun menelusuri karya ilmiah yang telah ada, maka penyusun menemukan ada beberapa karya yang membahas tentang hak dan kewajiban Wanita karier dalam keluarga. Selanjutnya penyusun akan paparkan beberapa karya yang relevan dengan penyusunan yang akan dilakukan penyusun.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Rakhma Annisa Putri, Thomas Aquinas Gutama yang berjudul Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura).²¹ Penelitian ini

²¹ Rakhma Annisa Putri, Thomas Aquinas Gutama, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura), *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, April 2018: P.1-8.

menjelaskan tentang peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan dampak serta strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penyusun teliti yaitu penyusun lebih berfokus mengenai hak dan kewajiban istri yang berkarier apakah sudah sesuai dengan prinsip feminisme dalam Islam yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsionalnya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh La Hanuddin dkk yang berjudul Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan).²² Penyusunan ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun fokus masalah penyusunan ini adalah tentang peran istri sebagai Wanita karier terhadap keharmonisan rumah tangga serta dampak istri sebagai Wanita karier. Letak perbedaan penelitian ini dengan yang akan penyusun teliti yaitu dari segi perspektif, penyusun nantinya akan menggunakan perspektif feminisme dalam Islam. Serta hak dan kewajibannya apakah sudah sesuai dengan prinsip feminisme dalam Islam atau belum.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhammad Rusli yang berjudul Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota

²² La Hanuddin dkk, "Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", Jurnal *Syattar* Volume 1. No.2, Mei 2021.

Makassar).²³ Penyusunan ini menjelaskan tentang Wanita karier perspektif hukum Islam yang berfokus terhadap kedudukan Wanita karier menurut hukum Islam, kemudian alasan Wanita berkerja di luar rumah dan dampak menjadi Wanita karier. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu selain dari segi perspektif yang dipakai, kemudian objek yang diteliti. Penyusun menggunakan perspektif feminisme dalam Islam dan objek yang akan penyusun teliti yaitu pegawai tetap di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Penyusunan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penyusun, perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yang berbeda, kemudian pada penyusunan sebelumnya hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi dalam penyusunan ini membahas tentang feminisme dalam Islam terkait dengan hak dan kewajiban seorang isteri yang bekerja, apakah hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan prinsip feminisme dalam Islam atau belum.

E. Kerangka Teoretik

Karier merupakan suatu pekerjaan yang memberikan harapan kepada seseorang untuk maju. Ada yang menganggap karier selalu berkaitan dengan uang ataupun kekuasaan, ada juga yang menganggap bahwa karier merupakan

²³ Muhammad Rusli, “Wanita *Karier Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2016.

suatu karya yang tidak bisa dipisahkan dengan panggilan hidup ini. Maka dengan mengikuti panggilan hidup membuat orang tersebut lebih menikmati hidupnya. Panggilan hidup tersebut tidak hanya untuk para lelaki, melainkan juga untuk para wanita, karena karya tidak melihat kepada seks.²⁴

Konsep hak pada dasarnya sama antara laki-laki maupun perempuan. laki-laki mempunyai hak atas perempuan, begitu juga perempuan yang mempunyai hak atas laki-laki. Adapun bahwa laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi dari perempuan, yaitu sebagai fitrahnya yang ditetapkan sebagai pemimpin. Dalam hal ini bukan berarti keluar dari konsep persamaan antara hak dan kewajiban, melainkan setiap tambahan hak diimbangi pula dengan tambahan kewajiban.²⁵

Maka berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu dengan mencoba menarik benang merah dengan menggunakan kerangka berfikir feminisme atau gender sebagai alat untuk melihat dan mengamati segala macam bentuk permasalahan mengenai hak dan kewajiban wanita karier dalam keluarga yang merupakan suatu fenomena sosial masyarakat dalam kehidupan rumah tangga.

²⁴ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan, (KDT), 2004), hlm. 217.

²⁵ Muhammad Albar, *Wanita Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar al Muslim, Beirut), cet. 1, hlm. 18.

Salah satu teori atau alat untuk menganalisis realitas sosial yaitu analisis gender. Sebagai sebuah teori atau alat menganalisis, tugas utama teori analisis gender yaitu memberikan konsepsi, makna, ideologi, asumsi, dan praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Hal tersebut bertujuan untuk meluruskan atas kesalahpahaman dalam melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Lebih tepatnya apa saja yang menjadi kodrat yang ditetapkan Tuhan dan mana kodrat yang tercipta oleh budaya sosial setempat.

Secara etimologis kata feminisme berasal dari Bahasa latin yaitu “*femina*” yang artinya memiliki sifat perempuan. kemudian ditambah dengan kata “*isme*” yang berarti sebuah paham.²⁷ Sedangkan secara terminologis adalah advokasi penyetaraan hak-hak perempuan dalam hal sosial, politik, ekonomi²⁸ dan Pendidikan. Maka feminisme yaitu sebuah gerakan berdasarkan kesadaran untuk merubah segala macam ketidakadilan gender.

Sejatinya gender merupakan sebuah konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi hal tersebut malah dijadikan sebagai sebuah kodrat Tuhan yang diberikan untuk laki-laki dan harus diterima secara pasti. Hal tersebut berdampak pada pembagian kerja bagi laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki berkerja pada sektor publik sedangkan wanita pada

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta:TAZZAFA, 2004), hlm. 19.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 85.

²⁸ Rimbi Heroputri, R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*, (Jakarta: Debwach Indonesia, 2004), hlm. 8.

sektor domestik.²⁹ Seperti memasak, membereskan rumah, menjaga anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sektor domestik.

Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun angkat dan agar penelitian ini terkendali dan terstruktur terhadap pokok masalah, maka penyusun mencoba dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori *nurture*.

Teori fungsionalisme struktural ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini berusaha melihat untuk melihat masyarakat sebagai suatu system yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan, seperti agama, pendidikan, sosial, politik, hingga rumah tangga. Pada dasarnya semua hal tersebut harus mempunyai keseimbangan agar tidak menyebabkan timbulnya konflik, mengingat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat bukanlah suatu hal yang fungsional.³⁰

Bagi pengikut teori ini, ketika mereka berpandangan bahwa kondisi masyarakat yang aman, damai dan tentram tidak perlu dirubah, dan ketika kondisi tersebut harus dirubah di karenakan satu dan lain hal, tentulah perubahan tersebut harus dilakukan dengan tersistem agar tidak mengganggu stabilitas sosial yang telah baik.³¹

²⁹ Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 160.

³⁰ Geogre Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa. Alimandan, edisi VI. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 117-123.

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 81.

Selanjutnya teori *nurture* pertama kali dibuat oleh John B. Watson pada tahun 1925. Para pendukung teori ini lebih menitikberatkan *empiricist* yaitu menekankan pada suatu proses belajar dan pengalaman, biasa disebut dengan *nurture*.³² Dalam teori ini peran antara laki-laki dan perempuan lebih didominasi berdasarkan budaya. Hal ini berkaitan dengan sebuah konsep yang bernama gender, yaitu yang menjelaskan diferensiasi peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. diferensiasi tersebut bukan berdasarkan ketentuan Tuhan, melainkan berdasarkan sosial dan kultur budaya pada masyarakat setempat.³³

Teori yang telah disusun paparkan di atas akan menjadi sedikit stimulan dalam pembahasan penelitian ini. Maka tidak menutup kemungkinan adanya penambahan teori-teori lain guna menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kualitatif berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah sosial sehari-hari.

³² Catilla, *Nature and Nurture*, <https://catilla.wordpress.com/teori-perilaku-manusia/>, akses tanggal 24 Juni 2022.

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 45.

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu penyusun mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari wanita karier IAIN Pontianak, kemudian di analisis terkait hak dan kewajiban Wanita karier dalam keluarga perspektif feminisme dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *empiris* dalam penelitian ini. Pendekatan empiris adalah suatu kajian yang melihat hukum sebagai kenyataan, baik kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain.³⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Wanita karier di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN) sebagai narasumber.

³⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penyusunan Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

- b. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, penyusunan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penyusunan ini.

5. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, instrumen atau alat pengumpul data utamanya adalah penyusun, dimana data yang ingin penyusun peroleh harus direncanakan sebelumnya, baik tempat maupun metodenya. Hal ini dilakukan agar data sesuai dengan fokus penelitian dan objek yang diteliti, data hasil pengumpulan ini lah yang nantinya akan penyusun analisa.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik komunikasi langsung (wawancara)

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang penyusun mengadakan kontak secara langsung, secara lisan atau tatap muka dengan sumber data. Cara ini dilakukan penyusun dengan cara mewawancarai narasumber yakni Wanita karier yang berada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN). Penyusun menyusun daftar pertanyaan yang di dalamnya memuat beberapa hal agar tidak menyimpang dari topik pembahasan.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa catatan, benda, dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyusunan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan lainnya untuk memberikan pemahaman penyusun berkaitan dengan fokus yang dikaji.³⁵

Data yang penyusun peroleh di lapangan akan disampaikan dalam bentuk uraian yang sudah dianalisa secara kualitatif berdasarkan rangkuman dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penyusunan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas secara umum tentang hak dan kewajiban istri, wanita karier dan feminisme dalam Islam.

³⁵ Tohirin, *Metode Penyusunan Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141.

Bab Ketiga membahas mengenai pandangan wanita karier IAIN Pontianak tentang hak dan kewajiban istri yang berkarier serta tantangan dan hambatan yang mereka rasakan.

Bab Keempat merupakan analisis terhadap hak dan kewajiban Wanita karier dalam keluarga perspektif feminisme dalam Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran-saran sekaligus penutup pada penyusunan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir tesis ini penyusun akan menyampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban istri yang menjadi wanita karier menurut hukum Islam sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berkarier. Selain itu menurut Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga tidak membedakan mengenai hak dan kewajiban istri yang menjadi wanita karier maupun yang tidak.

Menurut wanita karier di IAIN Pontianak mengenai hak dan kewajiban wanita yang berkarier dan tidak, terdapat perbedaan mengenai kewajibannya. Karena wanita yang berkarier tentu mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengurus rumah, berbeda halnya dengan wanita yang tidak berkarier tentunya mempunyai waktu yang relatif lebih banyak.

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap informan, bahwa dua keluarga informan sudah menerapkan prinsip *equal partner* atau bisa dikatakan menerapkan pola keluarga modern, yaitu suami dan istri tidak ada yang lebih berkuasa atau merasa lebih tinggi di dalam keluarga, namun posisi mereka setara menurut fungsional masing-masing. Adapun keluarga informan lainnya

masih mempunyai prinsip bahwa di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpinnya, namun menurut mereka suami menjadi pemimpin tapi tetap dengan cara yang *ma'ruf* tidak dengan gaya kepemimpinan yang otoriter di mana istri harus selalu mengikuti apapun yang dikehendakinya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan mereka yang masih menerapkan pola keluarga tradisional masih menerapkan prinsip bahwa pengambilan keputusan akhir tetap berada di tangan suami, walaupun pada nantinya keputusan yang di ambil suami kurang memuaskan menurutnya.

Dalam konstruksi *nurture* yang memposisikan wanita dalam ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Terdapat pergeseran peran yang dialami istri yaitu ketika istri membantu suami dalam ranah publik namun suami tidak turut membantu istri dalam hal domestik. sehingga istri menanggung beban yang lebih berat dari pada suami. Seharusnya dengan pergeseran peran istri, seyogyanya dibarengi dengan pergeseran peran suami dengan membantu istrinya dalam urusan domestik. Jika semua peran seperti reproduksi, produksi, putusan dan domestik suami istri bisa menyeimbangkan peran tersebut, maka baru bisa dikatakan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga istri yang berkarier sesuai dengan konsep feminisme dalam islam yaitu kesetaraan gender, saling membantu dalam urusan keluarga.

2. Istri yang menjadi wanita karier mempunyai dua peran sekaligus, yaitu peran sebagai istri dan ibu, kemudian peran menjadi wanita karier. Kedua peran

tersebut memiliki tugasnya masing-masing dan harus dijalankan secara seimbang agar tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Menurut teori fungsionalisme struktural oleh Robert K. Merton membagi fungsi kepada dua macam, yaitu fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*latent*), fungsi nyata yaitu sesuatu yang diharapkan, sedangkan fungsi tersembunyi yaitu sesuatu yang tidak diharapkan.

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap informan, fungsi nyata yang dirasakan oleh wanita karier yaitu dapat membantu perekonomian keluarga, menaikkan status sosial di masyarakat serta bisa menyalurkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan fungsi tersembunyi atau hambatan yang mereka rasakan yaitu kurangnya waktu atau kesempatan untuk melakukan peran domestiknya, kurangnya waktu bersama keluarga, kurangnya waktu untuk mendidik anak dan melihat langsung tumbuh kembang anak, dan rasa capek dan lelah ketika pulang ke rumah yang dapat menyebabkan perubahan emosi yang cepat.

Kemudian selanjutnya teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons menjelaskan bahwa adaptasi yaitu agar masyarakat mampu bertahan, maka dia harus menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan dan lingkungan terhadap dirinya. Berdasarkan hasil data wawancara kepada informan bahwa dalam rangka melakukan adaptasi terhadap peran gandanya, terutama pada fungsi tersembunyi (*latent*) atau hambatan yang dihadapinya, maka hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi mereka bagaimana menghadapi fungsi

latent tersebut. Adapun adaptasi atau strategi yang mereka terapkan yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik terhadap pasangan, anak dan keluarga. Karena ketika kita dapat membangun pola komunikasi yang baik, maka secara otomatis terciptanya suasana yang harmoni sehingga dapat menumbuhkan keterbukaan dan rasa saling percaya terhadap semuanya. Bermusyawarah dalam hal apapun mengenai keluarga, kemudian memanfaatkan waktu libur dengan sebaik-baiknya bersama keluarga.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat disusun sampaikan:

1. Pihak pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah, khususnya pembuat regulasi untuk membuat kebijakan terkait hak dan kewajiban bagi wanita yang berkarier dan wanita di poligami. Agar hak dan kewajiban masing-masing istri jelas dan tegas terkait hak dan kewajibannya.

2. Kepada wanita karier

Untuk wanita yang berkarier hendaknya harus pintar dan pandai dalam membagi waktunya untuk keluarga dan pekerjaan, agar terhindar dari permasalahan dan keluarga menjadi harmonis karena tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Kepada masyarakat

Hendaknya masyarakat tidak menghukumi wanita sebagai individu yang lebih rendah dari laki-laki, karena pada dasarnya Islam memberikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. kemudian diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri, agar bisa mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah*



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

- Baidowi, Ahmad, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, Bandung: Marja, 2011.
- Hidayat, Komaruddin, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an* Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Etika Keluarga Bermasyarakat dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. ke-2, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- - - -, *Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INS, 1993.
- - - -, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

2. Fikih/Usul Fikih

- As-Sya'rawi, M. Mutawalli, *Fiqh Al Mar'a Al Muslimah*, Ter. Yessi HM Basyaruddin, *Fiqh Perempuan Muslimah: Busana dan perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karier*, Cet. ke-2, Tt: Amzah, 2005.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2014.

- Mahmudi, Zaenal, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mansyur, Abd Al-Qadri, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Zaman, 2009.
- Mi`roj, A. Cholid, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Sudrajat Ajat, *Fiqh Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Alwardi Prima, 2001.
- - - -, *konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Fiqh*, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*, Jakarta: INIS, 1993.

3. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

4. Jurnal/Artikel/Tesis

- Agustina, Nurul, "Islam, Perempuan dan Negara", *Islamika*, No. 6, tahun 1995.
- Ali, Ausaf, *Modern Muslim Thought*, vol. 1, Karachi: Royal Book Company, 2000.
- B, Halimah, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Baidowi, Ahmad, "Gerakan Feminisme dalam Islam", *Jurnal penyusunan*, Vol X, No 2, Mei – Agustus 2011.
- Ermawati, Siti, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*. Vol. 2, No.2, 2016. Bonjonegoro: IKIP PGRI

- Fadlan, "Islam, Feminisme dan konsep Kesetaraan Gender", *Karsa*, Vol. 19, No. 22, Tahun 2011.
- Fajri, Azwar, "Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal: Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Fatimah, Titin, "Wanita Karir Dalam Islam", *Jurnal Musawa* Vol. 7 No. 1, Juni 2015.
- Hanuddin, La dkk, "Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)", *Jurnal Syattar* Volume 1. No.2, Mei 2021.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, "Kesetaraan laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal SAWWA*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Hasyim, Zulfahani, "Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012.
- HS, Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Iklima, Ma, "Peran Wanita Karir dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga", *Jurnal Sosiatri Integratif*, Vol. 2 No. 3, 2014.
- Izziyana, Wafda Vivid, "Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal: ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No 1, Juli-Desember 2016.
- Jauhari, Iman, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal: Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 2, 2012.
- Juwita, Dwi Runjani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir", *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018.
- Mahasiswa Prpgram Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer*.
- Putri, Rakhma Annisa, Thomas Aquinas Gutama, "Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Rusli, Muhammad, "Wanita Karier Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)", Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Setyowati, R. dan B. Riyono, "Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dan yang Belum Menikah Pada Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Psikologi*, No. 16, Vol. VIII, tahun 2013.

5. Buku dan lain-lain

Albar, Muhammad, *Wanita Karier Dalam Timbangan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Al-Hasany, Ahmad Zahra, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Al-Husyt, Muhammad Utsman, *Perbedaan Laki-laki dan Perempuan*, Jakarta: Cendekiawan Sentra Muslim, 2003.

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.

Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan*, cet. ke-1 Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Amini, Ibrahim, *Nizhām al-Ḥayāt Azzawīyah*, Tej, Jawad Muammar, *Hak-Hak Suami dan Istri*, cet. ke-3, Jakarta: Cahaya, 2005.

Anzhary, Hafiz, dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anzhary A.Z., (ed.), *Ihdah Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Armando, Nina, *Ensiklopedia Islam (Edisi Baru)*, Jilid 8, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Baroroh, Umul, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, ed. Sri Suhandjati, Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-13, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Bhasin, Kamla dan Khan, Nighat Said, *Persoalan pokok mengenai Feminisme dan relevansinya*, terj. S. Herlina Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1982.

- Bungin, Burhan, *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1990.
- Daulay, Harmona, *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran, Studi Kasus Keluarga TKIW di Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-9, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaina, *Ideologi Pembebasan Perempuan: perspektif Feminisme dan Islam*, dalam Hj. Binar (ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1998.
- Echol, Jhon M. dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Engineer, Asghar Ali-, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penyusunan Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- - - -, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasan, Riffat, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarki: Setara Di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Hidayat, Syamsul, *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, Al-Muslimun, t.t.
- Hidayatullah Syarif, *Teologi Feminisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misogini*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, cet. ke-3, Jakarta: Penamadani, 2004.

- Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mazhar, Armahedi, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, Pustaka: Bandung, 1994.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Bandung: Mizan, 1996.
- Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010, cet. 1.
- Mufidah, *“Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender”*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mujtaba`, Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, cet. ke-1, Surabaya : Pustaka Progressif, 2001.
- Mulia, Musdah, *Konsep Gender menurut Islam*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- - - -, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, cet. ke-2, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.
- Muri`ah, Siti, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Murniati, A. Nunuk P., *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta:TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Prabuningrat, Ray Sitoresmin, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Qibtiyah, Alimatul, “Contestation of Gender Concept from Human Rights Prespective”, dalam International Conference on Islam and Human Rights, Negotiating the Gaps between International Human Rights Law and Islamic Principles, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Rachman, Budhy Munawar, "Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakhri, dk, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet, Ke-1, Suarabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ritzer, Geogre dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, edisi VI. (Jakarta: Prenada Media, 2003),
- Roded, Ruth, *Kembang Peradaban*, Ter. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Sa'ad, Ibnu, *The Woman Of Madinah*, Terj. Aisha Bewley, London: Taha Publishing Ltd, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati 2008.
- Sugiyono, *Metode Penyusunan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Suleeman, Evelyn, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Buku Obor, 1999.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahriru Mar'ah fi 'Ashir Risalah*, Ter. Chairul Halim, *Kebebasan Wanita*, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tim Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Tohirin, *Metode Penyusunan Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- Valentina, Rimbi Heroputri, R., *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*, Jakarta: Debwach Indonesia, 2004.
- Wardatun, Atun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007.
- Yamani, Mai, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pandangan Islam tentang Gender, dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yvonne Y Haddad, *Contemporary Islam and the Challenge of History*, New York: State University of New York, 1980.
- Zayid, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Asegaf. Yogyakarta: Samha, 2003.

6. Wawancara

- Wawancara dengan Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.Ag, Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak, 17 Januari 2022.
- Wawancara dengan Dr. Hj. Fitri Sukmawati, M.Psi, Kaprodi Psikologi Islam di IAIN Pontianak dan ketua IPSI Kalimantan Barat, 24 Januari 2022.
- Wawancara dengan Dr. Yusdiana, M.Si, Wadep 3 Fakultas Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, 19 Januari 2022.
- Wawancara dengan Heni Rahmawati, S.Pd.I, Kasubag AUK di prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Pontianak, 11 Januari 2022.
- Wawancara dengan Sarah Septiati Dewi, S.H, Kasubag AKMA di prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak, 18 Januari 2022.
- Wawancara dengan Suyati, S.Ag, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan biro AUAK IAIN Pontianak, 29 Desember 2021.

7. Website

- Catilla, Nature and Nurture, <https://catilla.wordpress.com/teori-perilaku-manusia/> di akses tanggal 24 Juni 2022.

<http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>. (Diakses pada 30 oktober 2021)

<https://iainptk.ac.id/profil/sejarah> di akses pada tanggal 14 Februari 2022.

<https://iainptk.ac.id/profil/visi-dan-misi> di akses pada tanggal 14 Februari 2022.

Istiqlalart, <https://istiqlalart.wordpress.com/2010/01/26/wanita-karier-menurut-quran/>, di akses tanggal 07 September 2021.

